BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap keluarga yang memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga harus melalui perkawinan. Mereka tentu menginginkan tercipta keluarga atau rumah tangga yang sejahtera lahir batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia maupun akhirat. Dari keluarga yang tentram seperti inilah kelak akan terwujud masyarakat yang rukun, damai serta makmur materiil serta spiritual.

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan perkawinan yang sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundangan yang berlaku[1]. Islam telah mengatur kehidupan berkeluarga serta hidup bermasyarakat karena itu pernak-pernik kehidupan rumah tangga pun juga dijelaskan dan dituntunkan olehnya.

Di dalam fiqh mengenai hal-hal tentang perkawinan yaitu fiqh munakahat. Di dalamnya mengatur hubungan antara suami, istri dan anak-anaknya dalam kehidupan keluarga menurut keridhaan Allah SWT. Nikah atau perkawinan adalah Sunatullah para hamba-hambanya. Dengan

[1] Departemen Agama RI, "*Membina Keluarga Sakinah*", (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam 2005) cet.ke 1 hal.1

menikah Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan.

Namun demikian, Allah SWT tidak menghendaki perkembangan dunia berjalan sekehendak keinginan manusia. Oleh sebab itu diaturnyalah naluri apapun yang ada pada manusia dan dibuatkan untuknya prinsip-prinsip dan undang-undang, sehingga kemanusiaan manusia tetap utuh, bahkan semakin baik, bersih dan suci. Demikianlah, bahwa segala sesuatu yang ada pada jiwa manusia sebenarnya tidak pernah terlepas dari didikan Allah.

Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada istri-istri mereka, baik masih dalam hubungan suami istri maupun telah diceraikan selama masa ‘iddah. Sebagaimana firman Allah ta’ala:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *“kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagiorang-orang yang bertakwa.”*(Q.S al-Baqarah:241)[2]

Apabila istri menjalankan segala kewajibannya seperti tidak berbuat maksiat, menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya, menjauhkan

[2] Departemen Agama RI,”*al-Qur’an dan Terjemah*”, (Bandung:CV Jumanatul ‘Ali-Art,2005) hal.40

diri dari perbuatan yang tidak disenangi suaminya, menjaga anak-anak dan mengatur rumah tangga dengan baik. Dan suami pun juga melakukan kewajibannya serta mencukupi tanggung jawabnya dengan memberi nafkah kepada istri dan keluarganya dengan baik, maka semua anggota keluarga akan merasakan bahwa rumah bagaikan surga baginya. Dalam hal itu pada kenyataan saat ini dalam kehidupan berumah tangga terdapat berbagai macam permasalahan yang harus dihadapi seorang suami sebagai kepala keluarga dengan tetap mempertahankan kehidupan keluarga. Pada masa sekarang ini, tututan kehidupan dalam berkeluargayang semakin berat dalam memenuhi kebutuhan kehiupan terkadang membuat seorang suami melakukan tindakan kekeliruan dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, yang kekeliruan ini sangat tidak dibenarkan, dalam tindakan suami mencari nafkah, saat bekerja terkadang suami melakukan kekhilafan atau kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja, sehingga tindakan ini masuk ke dalam tindakan pelanggaran hukum dan membuatnya menjadi terpidana sehingga wajib menjalani hukuman yang kemudian disebut dengan narapidana.

Disisi lain ketika para suami melakukan suatu tindakan melanggar hukum yang membuat mereka menjadi narapidana, maka ada beban dan tugas terbaru bagi sang istri yaitu bagaimana mereka mempertahankan kehidupan rumah tangganya dalam keadaan suami yang sedang menjalani masa hukuman. Tugas mereka ini menjadi sangat berat, selain sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurusi anak-anaknya mereka juga berperan

sebagai kepala keluarga yang harus memikirkan kelangsungan hidup keluarganya.

Beruntung bagi seorang istri dari narapidana yang sudah dalam kehidupan mapan atau banyak memiliki harta sehingga sang istri tidak terlalu bersusah payah memikirkan cara untuk mencari uang, tetapi bagi istri dari narapidana yang kehidupannya susah maka mereka pun harus bekerja mencari nafkah.

Pada keadaan seorang suami yang sedang menjalani hukuman sebagai narapidana maka selama istri tidak mendurhakai terhadap suami, dan suami pun tidak menjatuhkan talak atau menceraikannya maka hubungan mereka masih tetap sah sebagai suami istri, dan istri masih tetap terikat hanya kepada suaminya serta masih bertanggung jawab terhadap istri dan keluarganya.

Dalam keadaan menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan yang mana segala gerak-gerik dari narapidana tersebut sangatlah terbatas, dan masih mempunyai tanggung jawab menafkahi istri yang dikarenakan merekapun masih sah sebagai suami istri, dan juga anak-anaknya, maka ini menjadi suatu permasalahan yang dihadapi seorang narapida terhadap kewajiban pelaksanaan nafkah.

Berdasarkan paparan diatas, bagaimana mantan narapidana di lembaga pemasyarakatan Tulungagung tersebut malaksanakan kewajiban

nafkah sebagai seorang suami selama menjadi narapidana lalu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap fenomena ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka penulis menetapkan beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Tulungagung?
2. Bagaimana kendala pelaksanaan kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Tulungagung?
3. Bagaimana pelaksanaan kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Tulungagung menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Tulungagung.
2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Tulungagung.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Tulungagung menurut hukum Islam.

D. Batasan Penelitian

Mengingat ruang lingkup dari permasalahan narapidana ini sangat luas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan maka peneliti memberi batasan yaitu pelaksanaan kewajiban nafkah materil suami beragama Islam terhadap istri.

E. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

   Dengan penelitian ini diharapkan adanya pemikiran terhadap nasib keluarga narapidana yang membutuhkan kelayakan perekonomian.

2. Praktis

   a. Bagi masyarakat

      Dengan penilitian ini diharapkan masyarakat memperhatikan nasib keluarga narapidana di sekitar mereka.

   b. Bagi penulis

      Sebagai kontribusi pemikiran dalam ilmu pengetahuan, dan sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.

F. Definisi Istilah

1. Kewajiban

   (Sesuatu) yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan.[3]

2. Nafkah

   Nafkah adalah belanja untuk memelihara kehidupan, rezeki makanan sehari-hari, uang belanja yang diberikan kepada istri.[4]

3. Suami

   Pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri).[5]

4. Terpidana

   Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.[6]

5. Hukum Islam

   Hukum yang bersumber dari agama Islam.[7]

   Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam adalah keharusan memelihara kehidupan keluarga bagi seorang pria kepala rumah tangga yang sedang dalam masa hukuman dipenjara menurut agama Islam.

---

[3] (http://kbbi.web.id/wajib diakses pada 11 April 2016)

[4] W.J.S Purwadarminta."*Kamus umum Bahasa Indonesia*", (Jakarta : Balai Pustaka 1985) cet.ke 8

[5] (http://kbbi.web.id/suami diakses pada 11 April 2016)

[6] (http://ngomonghukum.com/kamus-hukum-tersangka-terdakwa-dan-terpidana/ diakses pada 11 April 2016)

[7] (http://suduthukum.com/2015/06/pengertian-hukum-islam-syariah-fikih.html?m=1 diakses pada 11 April 2016)

G. Penelitian Terdahulu

Hal yang membedakan studi ini adalah berusaha mengupas mengenai kewajiban suami narapidana terhadap nafkah keluarga dalam hal ini nafkah kepada istri dan anak dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selama suami menjalankan sanksi pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Nafidhatul Lailiya dalam skripsinya yang berjudul Akibat Hukum Pengabaian Nafkah Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam. Dari karya ini dapat disimpulkan bahwa suami yang mengabaikan pemberian nafkah kepada istrinya adalah suatu kesalahan dalam kehidupan berumah tangga.

Permasalahan yang penulis teliti ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Disini penulis mengadakan penelitian pada mantan narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Tulungagung, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan (Library Research).

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Aang Setyawan dalam skripsinya yang berjudul Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Dalam Kasus Perceraian (Studi Analisis Terhadap Keputusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor : 006/PDT.G2011/PA.SAL).

Permasalahan yang penulis teliti, berbeda dengan penelitian tersebut. Perbedaannya yaitu terletak pada status hubungan suami istri. Penelitian tersebut meneliti tentang suami istri yang sudah bercerai, sedangkan yang penulis teliti masih berstatus suami istri.

Ada juda penelitian yang dilakukan oleh Meylla Qurrata Ainy dalam skripsinya yang berjudul Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Anak Atas Putusan Pengadilan Agama Sleman.

Penelitian tersebut berbeda dengan yang penulis teliti. Karena penelitian tersebut hanya terfokus pada nafkah anak, tetapi yang penulis teliti lebih kepada nafkah untuk keluarga.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proses pembahasan, maka penulis merangkai pembahasan dan sistematika dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan penelitian, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan teoritis kewajiban nafkah, yang meliputi pengertian nafkah, bentuk-bentuk nafkah, kewajiban memberi nafkah, syarat-syarat menerima nafkah.

Bab III Metode Penelitian

Bab IV Kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana menurut hukum Islam di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Tulungagung. Yang meliputi:

a. Pelaksanaan kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Tulungagung.

b. Faktor penghambat pelaksanaan kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Tulungagung.

c. Kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana menurut hukum Islam.

Bab V Kesimpulan dan saran.